



**WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin keterkaitan, konsistensi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
27. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
28. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen tahunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## Pasal 2

- (1) RKPD tahun 2019 mengacu pada RPJMD, RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, kondisi lingkungan strategis daerah, RKP, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan dengan menggunakan bahan dari Rancangan Renja SKPD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai:
  - a. pedoman di dalam penyusunan Renja SKPD; dan
  - b. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019.



### Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja SKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2019, untuk:

- a. menyusun rancangan akhir Renja SKPD; dan
- b. sebagai bahan untuk penyusunan Pra RKA-SKPD.

### Pasal 4

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. kepala SKPD melakukan pemantauan dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
- b. kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
- c. kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pembangunan dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan menyampaikannya per triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan tahunan; dan
- d. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

### Pasal 5

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Kota Tebing Tinggi.

### Pasal 6

Dalam hal RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan bersama DPRD Kota Tebing Tinggi, Pemerintah Kota Tebing Tinggi menggunakan RKPD Tahun 2019 hasil pembahasan dengan DPRD Kota Tebing Tinggi.

### Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD memastikan rancangan Renja SKPD Kota Tebing Tinggi telah sesuai dengan RKPD Tahun 2019, RKPD Provinsi, RKP serta tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (2) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD Kota Tebing Tinggi yang telah sesuai dengan RKPD Tahun 2019 kepada Wali Kota untuk ditetapkan.
- (3) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.

- (4) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

#### Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 21 Juni 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 21 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum





## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 Tahap Kedua. Berkenaan dengan hal tersebut, maka guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah, RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 harus dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2019 dan menjadi landasan bagi penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun R.APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019.

RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk di dalamnya dunia usaha serta masyarakat dalam menyusun program/kegiatan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Selain itu, nantinya menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka menerapkan perencanaan partisipatif, Rancangan Akhir RKPD tahun 2019 Kota Tebing Tinggi dibahas bersama pemangku kepentingan dalam forum musrenbang dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota dan menjadi acuan dalam membahas Renja OPD dalam forum OPD. Tema RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 yaitu *"Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Peluang Investasi Mewujudkan Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa Dan Perdagangan"*. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian tema dan fokus pembangunan tersebut utamanya adalah penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur kawasan permukiman; terpenuhinya Kebutuhan Jaringan Drainase; perilaku Masyarakat Berkawasan Lingkungan; peningkatan SDM Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional; terwujudnya Sistem Pemerintahan, diseluruh Aspek Kehidupan; infrastruktur, sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas dan berkelanjutan; meningkatnya partisipasi pengusaha lokal dalam peluang investasi daerah; adanya upaya promotif dan preventif gerakan masyarakat hidup sehat; meningkatkan Akses masyarakat terhadap pendidikan; pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dan pembangunan industri kreatif sebagai magnet pariwisata..

Dalam pelaksanaan RKPD 2019 diperlukan kaidah yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder baik yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Kota Tebing Tinggi. Kaidah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan RKPD adalah :

1. Penyusunan RKPD Kota Tebing Tinggi dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota ditujukan untuk menjaring aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan





**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2019**

3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Rencana Kerja (Renja) OPD dengan prinsip-prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan yang berpedoman kepada RKPD Tahun 2019.
4. Dalam Upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya, setiap OPD harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber dana.
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala OPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan kinerja program/kegiatan.
6. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD untuk itu RKPD perlu dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kota Tebing Tinggi.
7. Setiap OPD wajib menyusun Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan di akhir tahun anggaran 2019.
8. Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala OPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

Perlu ditekankan bahwa pencapaian target rencan program/kegiatan pembangunan daerah melalui serangkaian program/kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD Tahun 2019, dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergita sguna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh.

Selanjutnya melalui pelaksanaan program/kegiatan dalam RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 ini, diharapkan mampu mendukung upaya menuju tercapainya cita-cita pembangunan Kota Tebing Tinggi.

**WALIKOTA TEBING TINGGI**

ttd

**UMAR ZUNAIDI HASIBUAN**

